



P U T U S A N

Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Antoni als Ankibau Bin Raden Sumo Sulaiman;
Tempat lahir : Negara Batin;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Negara Batin RT 001 RW 001 Kelurahan Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
- II Nama lengkap : Hendra Wijaya Bin Minak Raden Hambali;
Tempat lahir : NEGARA BATIN;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DUSUN II NEGARA BATIN KELURAHAN NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Heryanto Bin Batin Sumo Ratu Pi I;
Tempat lahir : NEGARA BATIN;

Halaman 1 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DUSUN I RT 001 RW 001 DESA NEGARA BATIN
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/42/II/2023/Reskrim, Nomor SP.Kap/43/II/2023/Reskrim, Nomor SP.Kap/44/II/2023/Reskrim tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan 18 februari 2023;

Terdakwa I, Antoni als Ankibau Bin Raden Sumo Sulaiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa Hendra Wijaya Bin Minak Raden Hambali ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 2 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa Heryanto Bin Batin Sumo Ratu Pi I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa **1. ANTONI Als ANKIBAU Bin RADEN SUMO SULAIMAN** terdakwa **2. HENDRA WIJAYA Bin MINAK RADEN HAMBALI** dan terdakwa **3. HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan pemberatan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. ANTONI Als ANKIBAU Bin RADEN SUMO SULAIMAN** terdakwa **2. HENDRA WIJAYA Bin MINAK RADEN HAMBALI** dan terdakwa **3. HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama mereka terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. A 6206 YK nomor rangka : MH1JM2120JK033553, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 3 (tiga) pilcap Polri warna coklat, 1 (satu) baret Sabhara Polri warna coklat, 1 (satu) helai baju dinas Polri PDL A2 an. RIKI, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) pisau garpu sarung berwarna coklat, 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan : NPWP, KTA, KTP, dan SIM an. RIKI AGUS MUZAKIR, 1(satu) Buku tabungan Bank BRI an. RIKI AGUS MUZAKIR, **dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIKI AGUS MUZZAKIR Bin ADJMAIN**
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 4 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-96/TJKAR/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut;

DAKWAAN :

----- Bahwa mereka terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU Bin RADEN SUMO SULAIMAN, terdakwa II. HENDRA WIJAYA Bin MINAK RADEN HAMBALI dan terdakwa III. HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I bersama saksi RIKI AGUS MUZZAKIR Bin ADJMAIN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban M IRFANDI ANDRIANSYAH Bin TUHADI dan saksi korban KIA TRIO SAPUTRA Bin EDI SUNARTO atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB mereka terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU Bin RADEN SUMO SULAIMAN, terdakwa II. HENDRA WIJAYA Bin MINAK RADEN HAMBALI dan terdakwa III. HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I bersama saksi RIKI AGUS MUZZAKIR Bin ADJMAIN (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berkumpul di rumah terdakwa II. HENDRA WIJAYA sambil ngobrol, lalu

Halaman 5 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU mengajak terdakwa II. HENDRA WIJAYA, terdakwa III. HERYANTO dan saksi RIKI AGUS MUZZAKIR untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata “ Yuk, kita kerja yuk cari motor malam ini ke Bandar Lampung “, dan atas ajakan terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU lalu terdakwa II. HENDRA WIJAYA, terdakwa III. HERYANTO dan saksi RIKI AGUS MUZZAKIR menyetujuinya, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU, terdakwa II. HENDRA WIJAYA, terdakwa III. HERYANTO dan saksi RIKI AGUS MUZZAKIR berangkat dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau milik terdakwa III. HERYANTO dan saksi RIKI AGUS MUZZAKIR mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU dan membonceng terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU sedangkan terdakwa II. HENDRA WIJAYA menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau dengan membonceng terdakwa III. HERYANTO, dan ketika berangkat terdakwa II. HENDRA WIJAYA berkata kepada saksi RIKI AGUS MUZZAKIR untuk mengikuti sepeda motor yang dikemudikan terdakwa II. HENDRA WIJAYA dari belakang, lalu saksi RIKI AGUS MUZZAKIR bersama terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU, terdakwa II. HENDRA WIJAYA dan terdakwa III. HERYANTO menuju daerah Labuhan Ratu Bandar Lampung untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri di tempat kosan didaerah tersebut, dan sekitar jam 02.30 Wib saksi RIKI AGUS MUZZAKIR bersama terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU, terdakwa II. HENDRA WIJAYA dan terdakwa III. HERYANTO sampai di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung lalu saksi RIKI AGUS MUZZAKIR bersama terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU, terdakwa II. HENDRA WIJAYA dan terdakwa III. HERYANTO melihat kosan ditempat tersebut, lalu terdakwa II. HENDRA WIJAYA memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pagar kosan dan saksi RIKI AGUS MUZZAKIR juga memberhentikan sepeda motor yang saksi RIKI AGUS MUZZAKIR kemudikan, dan setelah memberhentikan sepeda motor lalu terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU dan terdakwa II. HENDRA WIJAYA turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kosan melalui pintu pagar kosan yang tidak terkunci sedangkan saksi RIKI AGUS MUZZAKIR bersama terdakwa III. HERYANTO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi

Halaman 6 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi sekitar, dan setelah didalam kosan lalu terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU langsung merusak kunci kontak dan kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA Bin EDI SUNARTO dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU bawa, sedangkan terdakwa II. HENDRA WIJAYA merusak kunci kontak dan kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban M IRFANDI ANDRIANSYAH Bin TUHADI dan setelah terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU bawa, sedangkan terdakwa II. HENDRA WIJAYA berhasil merusak kunci montak dan kunci setang sepeda motor tersebut lalu terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU mendorong sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 keluar dari dalam kosan sedangkan terdakwa II. HENDRA WIJAYA mendorong sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 keluar dari kosan tersebut, dan setelah diluar kosan lalu terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU menghidupkan sepeda motor dan mengemudikan sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 sedangkan II. HENDRA WIJAYA menghidupkan sepeda motor dan mengemudikan sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171, dan membawa sepeda motor tersebut ke kampung terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU dan terdakwa II. HENDRA WIJAYA sedangkan terdakwa III. HERYANTO mengemudikan sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau dan saksi RIKI AGUS MUZZAKIR mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, dan ketika terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU, terdakwa II. HENDRA WIJAYA, terdakwa III. HERYANTO dan saksi RIKI AGUS MUZZAKIR akan pergi meninggalkan tempat tersebut terdengar suara teriakan “ Tolong-tolong, maling-maling “ dan mendengar teriakan tersebut I. ANTONI Als ANKIBAU, terdakwa II. HENDRA WIJAYA, terdakwa III. HERYANTO dan saksi RIKI AGUS MUZZAKIR langsung kabur

Halaman 7 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika pergi sepeda motor yang dikemudikan saksi RIKI AGUS MUZAAKIR terjatuh sehingga terdakwa II. HENDRA WIJAYA sempat menghentikan sepeda motor yang dikemudikan dan saksi RIKI AGUS MUZZAKIR langsung bangun dan langsung menaiki sepeda motor dikemudikan oleh terdakwa II. HENDRA WIJAYA sedangkan sepeda motor honda beat warna merah putih yang saksi RIKI AGUS MUZZAKIR bawa dan 1 (satu) buah tas milik saksi RIKI AGUS MUZZAKIR tertinggal ditempat tersebut, dan sesampainya di dekat Fly over untung Suropati saksi RIKI AGUS MUZZAKIR meminta terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU, terdakwa II. HENDRA WIJAYA dan terdakwa III. HERYANTO untuk berhenti berhenti dan saksi RIKI AGUS MUZZAKIR berkata akan kembali lagi ke kosan tersebut karena saksi RIKI AGUS MUZZAKIR akan mengambil tas milik saksi RIKI AGUS MUZZAKIR yang sebelumnya tertinggal pada saat saksi RIKI AGUS MUZZAKIR terjatuh, lalu saksi RIKI AGUS MUZZAKIR meminjam sepeda motor honda beat warna putih lis hijau yang dikemudikan terdakwa III. HERYANTO dan tidak lama kemudian saksi RIKI AGUS MUZZAKIR kembali lagi dan langsung pergi pulang bersama terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU, terdakwa II. HENDRA WIJAYA dan terdakwa III. HERYANTO, dan setelah sampai di kampung terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU, terdakwa II. HENDRA WIJAYA dan terdakwa III. HERYANTO lalu terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 kerumah terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU sedangkan terdakwa II. HENDRA WIJAYA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 dan disimpan dirumah terdakwa II. HENDRA WIJAYA, lalu sekitar jam 12.00 Wib saksi RIKI AGUS MUZZAKIR ditelpon oleh Kapolsek Jabung Lampung Timur untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 ke Polsek Jabung Lampung Timur, lalu oleh saksi RIKI AGUS MUZZAKIR sepeda motor tersebut diserahkan ke Polsek Jabung dan akhirnya saksi AGUS MUZZAKIR ditangkap, dan setelah saksi RIKI AGUS MUZZAKIR ditangkap lalu terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU, terdakwa II. HENDRA WIJAYA dan terdakwa III. HERYANTO juga ikut ditangkap berikut barang buktinya, selanjutnya terdakwa I. ANTONI Als ANKIBAU, terdakwa II. HENDRA WIJAYA dan

Halaman 8 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III. HERYANTO berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban M IRFANDI ANDRIANSYAH Bin TUHADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi korban KIA TRIO SAPUTRA Bin EDI SUNARTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 Ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH Bin TUHADI**,

Keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA Bin EDI SUNARTO
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 22.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut dikosan



tempat saksi dan saksi ngobrol bersama teman-teman saksi didalam kosan

- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 02.00 Wib saksi mendengar sepeda motor saksi mesinnya hidup dan saksi langsung melihat sepeda motor saksi dan saksi melihat sepeda motor saksi sudah diambil oleh mereka terdakwa bersama temannya
- Bahwa lalu saksi bersama teman saksi melakukan pengejaran sambil berteriak maling, lalu waktu saksi bersama teman saksi melakukan pengejaran saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang dikemudikan terdakwa terjatuh
- Bahwa lalu saksi melihat 1 (satu) buah tas warna coklat yang dibawa oleh terdakwa ikut terjatuh dan saksi langsung mengambil tas milik terdakwa tersebut da ketika saksi membuka tas tersebut berisi KTA, KTP, NPWP, baju dinas polri dan 1 (satu) buah baret polri warna coklat dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa berboncengan dengan teman terdakwa yang mengemudikan sepeda motor milik saksi
- Bahwa lalu saksi mengejar terdakwa bersama teman-teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yang ditinggal namun terdakwa bersama teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri sambil membawa sepeda motor saksi
- Bahwa lalu sekitar jam 03.00 Wib terdakwa kembali lagi dan mengatakan kepada saksi dan teman-teman saksi kalau terdakwa juga kehilangan sepeda motor dan terdakwa mengajak saksi untuk melakuka pengejaran kedaerah Lampung Timur namun saksi tidak mau karena saksi takut terjadi apa-apa
- Bahwa lalu terdakwa mengatakan kalau ada tas yang tertinggal dan terdakwa mengatakan kalau tas tersebut milik terdakwa yang terjatuh dan terdakwa meminta tas tersebut
- Bahwa lalu terdakwa meminta tas tersebut namun oleh teman saksi tidak diberikan karena untuk jadi barang bukti, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan teman-teman saksi dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi teman saksi yang sebelumnya terdakwa meminta nomor handphone teman saksi dan terdakwa meminta saksi bersama teman-teman saksi untuk ke Lampung Timur untuk mencari keberadaan sepeda motor saksi yang hilang dan terdakwa meminta teman saksi untuk mengirim foto sepeda motor teman saksi yang hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh teman saksi tidak diberikan dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. Saksi **KIA TRIO SAPUTRA Bin EDI SUNARTO**,

Keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi awalnya saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut diparkiran kosan tersebut lalu saksi tertidur dikamar kosan saksi
 - Bahwa lalu sekitar jam 06.00 Wib saksi dibangunkan oleh teman saksi dan memberitahu saksi kalau sepeda motor milik saksi telah hilang bersama sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH yang sedang terparkir dikosan tersebut
 - Bahwa lalu saksi bersama saksi korban MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH melaporkan kejadian pencurian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ALWI SATRIYA SUKMA Bin SUKAMTO (Alm)**,

Halaman 11 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya ketika saksi pulang membeli makan saksi diberitahu oleh teman saksi kalau sepeda motor saksi korban MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH telah hilang dicuri
- Bahwa Bahwa benar lalu saksi bersama teman saksi melakukan pengejaran sambil berteriak maling, lalu waktu saksi bersama teman saksi melakukan pengejaran saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang dikemudikan terdakwa terjatuh
- Bahwa lalu saksi melihat 1 (satu) buah tas warna coklat yang dibawa oleh terdakwa ikut terjatuh dan saksi langsung mengambil tas milik terdakwa tersebut da ketika saksi membuka tas tersebut berisi KTA, KTP, NPWP, baju dinas polri dan 1 (satu) buah baret polri warna coklat dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa berboncengan dengan teman terdakwa yang mengemudikan sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH
- Bahwa lalu saksi mengejar terdakwa bersama teman-teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yang ditinggal namun terdakwa bersama teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri sambil membawa sepeda motor saksi korban MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH

Halaman 12 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu sekitar jam 03.00 Wib terdakwa kembali lagi dan mengatakan kepada saksi dan teman-teman saksi kalau terdakwa juga kehilangan sepeda motor dan terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pengejeran ke daerah Lampung Timur namun saksi tidak mau karena saksi takut terjadi apa-apa
 - Bahwa lalu terdakwa mengatakan kalau ada tas yang tertinggal dan terdakwa mengatakan kalau tas tersebut milik terdakwa yang terjatuh dan terdakwa meminta tas tersebut
 - Bahwa lalu terdakwa meminta tas tersebut namun oleh teman saksi tidak diberikan karena untuk jadi barang bukti, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan teman-teman saksi dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi teman saksi yang sebelumnya terdakwa meminta nomor handphone teman saksi dan terdakwa meminta saksi bersama teman-teman saksi untuk ke Lampung Timur untuk mencari keberadaan sepeda motor saksi yang hilang dan terdakwa meminta teman saksi untuk mengirim foto sepeda motor teman saksi yang hilang namun oleh teman saksi tidak diberikan dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

4. Saksi **RIKI AGUS MUZZAKIR Bin ADJMAIN,**

Keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban MUHAMMAD IRFANDI

Halaman 13 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I, saksi HENDRA dan saksi HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I (yang ketiganya dilakukan pentuntutan terpisah)

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama saksi ANTONI, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA sedang berkumpul dirumah saksi HENDRA WIJAYA sambil ngobrol, lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU mengajak terdakwa bersama saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata “ Yuk, kita kerja yuk cari motor malam ini ke Bandar Lampung “
- Bahwa lalu atas ajakan saksi ANTONI Als ANKIBAU terdakwa bersama saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA menyetujuinya, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA berangkat dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik saksi ANTONI Als ANKIBAU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau milik saksi HERYANTO dan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik saksi ANTONI Als ANKIBAU dan membonceng saksi ANTONI Als ANKIBAU sedangkan saksi HENDRA WIJAYA menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau dengan membonceng saksi HERYANTO, dan ketika berangkat saksi HENDRA WIJAYA berkata kepada terdakwa untuk mengikuti sepeda motor yang dikemudikan saksi HENDRA WIJAYA dari belakang
- Bahwa lalu terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA menuju daerah Labuhan Ratu Bandar Lampung untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri di tempat kosan didaerah tersebut, dan sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA sampai di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung lalu terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA melihat kosan ditempat tersebut

Halaman 14 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi HENDRA WIJAYA memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pagar kosan dan terdakwa juga memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kemudikan, dan setelah memberhentikan sepeda motor lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kosan melalui pagar kosan sedangkan terdakwa bersama saksi HERYANTO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar
- Bahwa lalu beberapa menit kemudian terdakwa melihat saksi ANTONI Als ANKIBAU keluar dari dalam pagar kosan dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA Bin EDI SUNARTO sedangkan saksi HENDRA WIJAYA keluar dari dalam pagar kosan dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban M IRFANDI ANDRIANSYAH Bin TUHADI dan ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci leter T
- Bahwa lalu setelah sampai diluar pagar kosan saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA menghidupkan kedua sepeda motor tersebut menuju kearah terdakwa dan saksi HERYANTO, lalu terdakwa bersama saksi HERYANTO langsung menghidupkan sepeda motor yang terdakwa dan saksi HERYANTO bawa dan pergi mengikuti saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA
- Bahwa lalu ketika terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO akan pergi terdakwa mendengar suara teriakan “ *Tolong-tolong, maling-maling* “ dan mendengar teriakan tersebut terdakwa merasa takut dan sepeda motor yang terdakwa kemudikan terjatuh dan ketika terdakwa terjatuh saksi HENDRA WIJAYA sempat menghentikan sepeda motor yang dikemudikan dan terdakwa langsung bangun dan

Halaman 15 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menaiki sepeda motor dikemudikan oleh saksi HENDRA WIJAYA sedangkan sepeda motor honda beat warna merah putih yang terdakwa bawa dan 1 (satu) buah tas milik terdakwa tertinggal ditempat tersebut

- Bahwa lalu sesampainya di dekat Fly over untung Suropati terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO berhenti dan terdakwa berkata akan kembali lagi ke kosan tersebut karena terdakwa akan mengambil tas milik terdakwa yang sebelumnya tertinggal pada saat terdakwa terjatuh dan tas milik terdakwa tersebut berisi identitas terdakwa yaitu KTP, SIM C, NPW dan KTA serta baju dinas atau seragam polisi milik terdakwa, lalu terdakwa meminjam sepeda motor honda beat warna putih lis hijau yang dikemudikan saksi HERYANTO dan terdakwa kembali ke kosan tersebut seorang diri sedangkan saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO langsung pulang ke arah Lampung Timur
- Bahwa lalu sesampainya dikosan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa berpura-pura sebagai korban kehilangan sepeda motor berikut tas terdakwa yang sebelumnya terjatuh, dan tas milik terdakwa yang sebelumnya terjatuh tidak diberikan kepada terdakwa dan karena terdakwa merasa takut akhirnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa langsung pulang ke Lampung Timur dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi - saksi terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa di persidangan Keterangan para terdakwa sebagai berikut;

1. Terdakwa **ANTONI Als ANKIBAU Bin RADEN SUMO SULAIMAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I, HENDRA WIJAYA Bin MINAK RADEN HAMBALI dan saksi RIKI AGUS MUZAKIR (dilakukan penuntutan terpisah)

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama saksi, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO sedang berkumpul dirumah saksi HENDRA WIJAYA sambil ngobrol, lalu terdakwa saksi mengajak saksi HENDRA WIJAYA, saksi saksi HERYANTO dan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata " Yuk, kita kerja yuk cari motor malam ini ke Bandar Lampung ", dan atas ajakan saksi lalu terdakwa, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO menyetujuinya
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama saksi, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO berangkat dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau milik saksi HERYANTO dan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik saksi dan membonceng saksi sedangkan saksi HENDRA WIJAYA menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau dengan membonceng saksi HERYANTO
- Bahwa lalu ketika berangkat saksi HENDRA WIJAYA berkata kepada terdakwa untuk mengikuti sepeda motor yang dikemudikan saksi HENDRA WIJAYA dari belakang, lalu terdakwa bersama saksi, saksi dan saksi HERYANTO menuju daerah Labuhan Ratu Bandar Lampung untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri di tempat kosan didaerah tersebut
- Bahwa lalu sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bersama saksi, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO sampai di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung lalu

Halaman 17 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk



terdakwa bersama saksi, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO melihat kosan ditempat tersebut, lalu saksi HENDRA WIJAYA memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pagar kosan dan terdakwa juga memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kemudikan

- Bahwa lalu setelah memberhentikan sepeda motor saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kosan melalui pintu pagar kosan yang tidak terkunci sedangkan terdakwa bersama saksi HERYANTO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan setelah didalam kosan lalu saksi langsung merusak kunci kontak dan kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya saksi bawa, sedangkan saksi HENDRA WIJAYA merusak kunci kontak dan munci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban M IRFANDI ANDRIANSYAH
- Bahwa lalu setelah saksi bawa sedangkan saksi HENDRA WIJAYA berhasil merusak kunci montak dan kunci setang sepeda motor tersebut lalu saksi mendorong sepeda motor merk milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA keluar dari dalam kosan sedangkan saksi HENDRA WIJAYA mendorong sepeda motor milik saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH keluar dari kosan tersebut
- Bahwa lalu setelah diluar kosan saksi menghidupkan sepeda motor dan mengemudikan sepeda motor milik sasi korban KIA TRIO SAPUTRA sedangkan saksi HENDRA WIJAYA menghidupkan sepeda motor dan mengemudikan sepeda motor milik saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH dan membawa sepeda motor tersebut ke kampung saksi dan saksi HENDRA WIJAYA sedangkan saksi HERYANTO mengemudikan sepeda motor sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih lis hijau dan terdakwa mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih

- Bahwa lalu dan ketika saksi, saksi HENDRA WIJAYA, saksi HERYANTO dan terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut terdengar suara teriakan “ *Tolong-tolong, maling-maling* “ dan mendengar teriakan tersebut saksi, saksi HENDRA WIJAYA saksi HERYANTO dan terdakwa langsung kabur dan ketika pergi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terjatuh sehingga saksi HENDRA WIJAYA sempat menghentikan sepeda motor yang dikemudikan dan terdakwa langsung bangun dan langsung menaiki sepeda motor dikemudikan oleh saksi HENDRA WIJAYA sedangkan sepeda motor honda beat warna merah putih yang terdakwa bawa dan 1 (satu) buah tas milik terdakwa tertinggal ditempat tersebut
- Bahwa lalu sesampainya di dekat Fly over untung Suropati terdakwa meminta saksi, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO untuk berhenti dan terdakwa berkata akan kembali lagi ke kosan tersebut karena terdakwa akan mengambil tas milik terdakwa yang sebelumnya tertinggal pada saat terdakwa terjatuh, lalu terdakwa meminjam sepeda motor honda beat warna putih lis hijau yang dikemudikan terdakwa saksi HERYANTO dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan langsung pergi pulang bersama saksi, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO, dan setelah sampai di kampung saksi, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO lalu saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA kerumah saksi sedangkan saksi HENDRA WIJAYA membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH dan disimpan dirumah saksi HENDRA WIJAYA
- Bahwa lalu sekitar jam 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Kapolsek Jabung Lampung Timur untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH ke Polsek Jabung Lampung Timur, lalu oleh terdakwa sepeda motor tersebut diserahkan ke Polsek Jabung dan akhirnya terdakwa ditangkap, dan setelah terdakwa ditangkap lalu saksi ANTONI AIS ANKIBAU, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO juga ikut ditangkap berikut barang buktinya

Halaman 19 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa, saksi, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

2. Terdakwa **HENDRA WIJAYA Bin MINAK RADEN HAMBALI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I, terdakwa ANTONI Als ANKIBAU dan saksi RIKI AGUS MUZAKIR (dilakukan pentuntutan terpisah)
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HERYANTO sedang berkumpul di rumah saksi sambil ngobrol, lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU mengajak saksi, saksi HERYANTO dan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata " Yuk, kita kerja yuk cari motor malam ini ke Bandar Lampung ", dan atas ajakan saksi ANTONI Als ANKIBAU lalu terdakwa, saksi dan saksi HERYANTO menyetujuinya
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HERYANTO berangkat dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik saksi ANTONI Als ANKIBAU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau milik saksi HERYANTO dan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda



Beat warna merah putih milik saksi ANTONI Als ANKIBAU dan membonceng saksi sedangkan saksi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau dengan membonceng saksi HERYANTO

- Bahwa lalu ketika berangkat saksi berkata kepada terdakwa untuk mengikuti sepeda motor yang dikemudikan saksi dari belakang, lalu terdakwa bersama saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HERYANTO menuju daerah Labuhan Ratu Bandar Lampung untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri di tempat kosan didaerah tersebut
- Bahwa lalu sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bersama saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HERYANTO sampai di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung lalu terdakwa bersama saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HERYANTO melihat kosan ditempat tersebut, lalu saksi memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pagar kosan dan terdakwa juga memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kemudikan
- Bahwa lalu setelah memberhentikan sepeda motor saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kosan melalui pintu pagar kosan yang tidak terkunci sedangkan terdakwa bersama saksi HERYANTO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan setelah didalam kosan lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU langsung merusak kunci kontak dan kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya saksi ANTONI Als ANKIBAU bawa, sedangkan saksi merusak kunci kontak dan munci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban M IRFANDI ANDRIANSYAH
- Bahwa lalu setelah berhasil merusak kunci montak dan kunci setang sepeda motor tersebut lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU



mendorong sepeda motor merk milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA keluar dari dalam kosan sedangkan saksi mendorong sepeda motor milik saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH keluar dari kosan tersebut

- Bahwa lalu setelah diluar kosan saksi ANTONI Als ANKIBAU menghidupkan sepeda motor dan mengemudikan sepeda motor milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA sedangkan saksi menghidupkan sepeda motor dan mengemudikan sepeda motor milik saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH dan membawa sepeda motor tersebut ke kampung saksi dan saksi ANTONI Als ANKIBAU sedangkan saksi HERYANTO mengemudikan sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau dan terdakwa mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih
- Bahwa lalu dan ketika saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut terdengar suara teriakan “ *Tolong-tolong, maling-maling* “ dan mendengar teriakan tersebut saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU saksi HERYANTO dan terdakwa langsung kabur dan ketika pergi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terjatuh sehingga saksi sempat menghentikan sepeda motor yang dikemudikan dan terdakwa langsung bangun dan langsung menaiki sepeda motor dikemudikan oleh saksi sedangkan sepeda motor honda beat warna merah putih yang terdakwa bawa dan 1 (satu) buah tas milik terdakwa tertinggal ditempat tersebut
- Bahwa lalu sesampainya di dekat Fly over untung Suropati terdakwa meminta saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HERYANTO untuk berhenti dan terdakwa berkata akan kembali lagi ke kosan tersebut karena terdakwa akan mengambil tas milik terdakwa yang sebelumnya tertinggal pada saat terdakwa terjatuh, lalu terdakwa meminjam sepeda motor honda beat warna putih lis hijau yang dikemudikan terdakwa saksi HERYANTO dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan langsung pergi pulang bersama saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HERYANTO, dan setelah sampai di kampung saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HERYANTO lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIA TRIO SAPUTRA kerumah saksi ANTONI Als ANKIBAU sedangkan saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH dan disimpan di rumah saksi

- Bahwa lalu sekitar jam 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Kapolsek Jabung Lampung Timur untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH ke Polsek Jabung Lampung Timur, lalu oleh terdakwa sepeda motor tersebut diserahkan ke Polsek Jabung dan akhirnya terdakwa ditangkap, dan setelah terdakwa ditangkap lalu saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HERYANTO juga ikut ditangkap berikut barang buktinya
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HERYANTO berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

3. Terdakwa **HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I, terdakwa HENDRA WIJAYA dan saksi RIKI AGUS MUZAKIR (dilakukan pentuntutan terpisah)
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama saksi, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO sedang berkumpul di rumah saksi sambil ngobrol, lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU mengajak saksi, saksi HENDRA WIJAYA dan terdakwa untuk melakukan pencurian

Halaman 23 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan berkata “ Yuk, kita kerja yuk cari motor malam ini ke Bandar Lampung “, dan atas ajakan saksi ANTONI Als ANKIBAU lalu terdakwa, saksi dan saksi HENDRA WIJAYA menyetujuinya

- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA berangkat dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik saksi ANTONI Als ANKIBAU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau milik saksi dan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik saksi ANTONI Als ANKIBAU dan membonceng saksi ANTONI Als ANKIBAU sedangkan saksi HENDRA WIJAYA menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau dengan membonceng saksi
- Bahwa lalu ketika berangkat saksi saksi HENDRA WIJAYA berkata kepada terdakwa untuk mengikuti sepeda motor yang dikemudikan saksi dari belakang, lalu terdakwa bersama saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA menuju daerah Labuhan Ratu Bandar Lampung untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri di tempat kosan didaerah tersebut
- Bahwa lalu sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bersama saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA sampai di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung lalu terdakwa bersama saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA melihat kosan ditempat tersebut, lalu saksi HENDRA WIJAYA memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pagar kosan dan terdakwa juga memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kemudikan
- Bahwa lalu setelah memberhentikan sepeda motor saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kosan melalui pintu pagar kosan yang tidak terkunci sedangkan terdakwa bersama saksi menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan setelah didalam kosan lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU langsung merusak kunci kontak dan kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 24 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya saksi ANTONI Als ANKIBAU bawa, sedangkan saksi HENDRA WIJAYA merusak kunci kontak dan munci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban M IRFANDI ANDRIANSYAH

- Bahwa lalu setelah berhasil merusak kunci montak dan kunci setang sepeda motor tersebut lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU mendorong sepeda motor merk milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA keluar dari dalam kosan sedangkan saksi HENDRA WIJAYA mendorong sepeda motor milik saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH keluar dari kosan tersebut
- Bahwa lalu setelah diluar kosan saksi ANTONI Als ANKIBAU menghidupkan sepeda motor dan mengemudikan sepeda motor milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA sedangkan saksi HENDRA WIJAYA menghidupkan sepeda motor dan mengemudikan sepeda motor milik saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH dan membawa sepeda motor tersebut ke kampung saksi dan saksi ANTONI Als ANKIBAU sedangkan saksi HERYANTO mengemudikan sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau dan terdakwa mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih
- Bahwa lalu dan ketika saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HENDRA WIJAYA dan terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut terdengar suara teriakan “ *Tolong-tolong, maling-maling* “ dan mendengar teriakan tersebut saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU saksi HENDRA WIJAYA dan terdakwa langsung kabur dan ketika pergi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terjatuh sehingga saksi HENDRA WIJAYA sempat menghentikan sepeda motor yang dikemudikan dan terdakwa langsung bangun dan langsung menaiki sepeda motor dikemudikan oleh saksi HENDRA WIJAYA sedangkan sepeda motor honda beat warna merah putih

Halaman 25 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa bawa dan 1 (satu) buah tas milik terdakwa tertinggal ditempat tersebut

- Bahwa lalu sesampainya di dekat Fly over untung Suropati terdakwa meminta saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA untuk berhenti dan terdakwa berkata akan kembali lagi ke kosan tersebut karena terdakwa akan mengambil tas milik terdakwa yang sebelumnya tertinggal pada saat terdakwa terjatuh, lalu terdakwa meminjam sepeda motor honda beat warna putih lis hijau yang dikemudikan terdakwa saksi HERYANTO dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan langsung pergi pulang bersama saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA, dan setelah sampai di kampung saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA kerumah saksi ANTONI Als ANKIBAU sedangkan saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH dan disimpan dirumah saksi HENDRA WIJAYA
- Bahwa lalu sekitar jam 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Kapolsek Jabung Lampung Timur untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH ke Polsek Jabung Lampung Timur, lalu oleh terdakwa sepeda motor tersebut diserahkan ke Polsek Jabung dan akhirnya terdakwa ditangkap, dan setelah terdakwa ditangkap lalu saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA juga ikut ditangkap berikut barang buktinya
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi, saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HERYANTO berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH,

Halaman 26 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO,

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. A 6206 YK nomor rangka : MH1JM2120JK033553,

1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 3 (tiga) pilcap Polri warna coklat, 1 (satu) baret Sabhara Polri warna coklat, 1 (satu) helai baju dinas Polri PDL A2 an. RIKI, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) pisau garpu sarung berwarna coklat, 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan : NPWP, KTA, KTP, dan SIM an. RIKI AGUS MUZAKIR, 1(satu) Buku tabungan Bank BRI an. RIKI AGUS MUZAKIR;

Menimbang bahwa saksi – saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta perbuatan, sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa 1. ANTONI Als ANKIBAU bersama terdakwa 2. HENDRA WIJAYA dan terdakwa 3. HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I dan saksi RIKI AGUS MUZAKIR (dilakukan pentuntutan terpisah)
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama saksi ANTONI, saksi HERYANTO dan

Halaman 27 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HENDRA WIJAYA sedang berkumpul di rumah saksi HENDRA WIJAYA sambil ngobrol, lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU mengajak terdakwa bersama saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata “Yuk, kita kerja yuk cari motor malam ini ke Bandar Lampung”

- Bahwa benar lalu atas ajakan saksi ANTONI Als ANKIBAU terdakwa bersama saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA menyetujuinya, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA berangkat dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik saksi ANTONI Als ANKIBAU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau milik saksi HERYANTO dan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik saksi ANTONI Als ANKIBAU dan membonceng saksi ANTONI Als ANKIBAU sedangkan saksi HENDRA WIJAYA menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau dengan membonceng saksi HERYANTO, dan ketika berangkat saksi HENDRA WIJAYA berkata kepada terdakwa untuk mengikuti sepeda motor yang dikemudikan saksi HENDRA WIJAYA dari belakang
- Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA menuju daerah Labuhan Ratu Bandar Lampung untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri di tempat kosan di daerah tersebut, dan sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA sampai di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung lalu terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA melihat kosan di tempat tersebut
- Bahwa benar lalu saksi HENDRA WIJAYA memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pagar kosan dan terdakwa juga memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kemudikan, dan setelah memberhentikan sepeda motor lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kosan melalui pagar kosan sedangkan terdakwa bersama saksi HERYANTO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu beberapa menit kemudian terdakwa melihat saksi ANTONI Als ANKIBAU keluar dari dalam pagar kosan dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA Bin EDI SUNARTO sedangkan saksi HENDRA WIJAYA keluar dari dalam pagar kosan dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban M IRFANDI ANDRIANSYAH Bin TUHADI dan ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci leter T
- Bahwa benar lalu setelah sampai diluar pagar kosan saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA menghidupkan kedua sepeda motor tersebut menuju kearah terdakwa dan saksi HERYANTO, lalu terdakwa bersama saksi HERYANTO langsung menghidupkan sepeda motor yang terdakwa dan saksi HERYANTO bawa dan pergi mengikuti saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA
- Bahwa benar lalu ketika terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO akan pergi terdakwa mendengar suara teriakan “ *Tolong-tolong, maling-maling* “ dan mendengar teriakan tersebut terdakwa merasa takut dan sepeda motor yang terdakwa kemudikan terjatuh dan ketika terdakwa terjatuh saksi HENDRA WIJAYA sempat menghentikan sepeda motor yang dikemudikan dan terdakwa langsung bangun dan langsung menaiki sepeda motor dikemudikan oleh saksi HENDRA WIJAYA sedangkan sepeda motor honda beat warna merah putih yang terdakwa bawa dan 1 (satu) buah tas milik terdakwa tertinggal ditempat tersebut
- Bahwa benar lalu sesampainya di dekat Fly over untung Suropati terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO berhenti dan terdakwa berkata akan kembali lagi ke kosan tersebut karena terdakwa akan mengambil tas milik terdakwa yang sebelumnya tertinggal pada saat terdakwa terjatuh dan tas milik terdakwa tersebut berisi identitas terdakwa yaitu KTP, SIM C, NPW dan KTA serta baju dinas atau seragam polisi milik terdakwa, lalu terdakwa meminjam sepeda motor honda beat warna putih lis hijau yang dikemudikan saksi

Halaman 29 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERYANTO dan terdakwa kembali ke kosan tersebut seorang diri sedangkan saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO langsung pulang ke arah Lampung Timur

- Bahwa benar lalu sesampainya dikosan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa berpura-pura sebagai korban kehilangan sepeda motor berikut tas terdakwa yang sebelumnya terjatuh, dan tas milik terdakwa yang sebelumnya terjatuh tidak diberikan kepada terdakwa dan karena terdakwa merasa takut akhirnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa langsung pulang ke Lampung Timur dan akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Perbuatan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan memenuhi unsur unsur Pasal dari perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. *Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :*

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama terdakwa **1. ANTONI Als ANKIBAU Bin RADEN SUMO SULAIMAN** terdakwa **2. HENDRA WIJAYA Bin MINAK RADEN HAMBALI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa **3. HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I** , dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **1. ANTONI Als ANKIBAU Bin RADEN SUMO SULAIMAN** terdakwa **2. HENDRA WIJAYA Bin MINAK RADEN HAMBALI** dan terdakwa **3. HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I**;

Bahwa Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

- 2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :**

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi korban M. IRFANDI ANDRIANSYAH, saksi korban KIA TRIO SAPUTRA, saksi ALWI SATRIYA SUKAM, saksi RIKI AGUS MUZAKIR barang bukti dan keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan;

-Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG

Halaman 31 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban MUHAMMAD IRFANDI ANDRIANSYAH yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I, saksi HENDRA dan saksi HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I (yang ketiganya dilakukan pentuntutan terpisah), dan awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama saksi ANTONI, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA sedang berkumpul di rumah saksi HENDRA WIJAYA sambil ngobrol, lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU mengajak terdakwa bersama saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata " Yuk, kita kerja yuk cari motor malam ini ke Bandar Lampung ", lalu atas ajakan saksi ANTONI Als ANKIBAU terdakwa bersama saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA menyetujuinya, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 00.30 Wib terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA berangkat dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik saksi ANTONI Als ANKIBAU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau milik saksi HERYANTO dan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik saksi ANTONI Als ANKIBAU dan membonceng saksi ANTONI Als ANKIBAU sedangkan saksi HENDRA WIJAYA menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis hijau dengan membonceng saksi HERYANTO, dan ketika berangkat saksi HENDRA WIJAYA berkata kepada terdakwa untuk mengikuti sepeda motor yang dikemudikan saksi HENDRA WIJAYA dari belakang, lalu terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA menuju daerah Labuhan Ratu Bandar Lampung untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri di tempat kosan di daerah tersebut, dan sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA sampai di Jl. Bumi Manti Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung lalu terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HERYANTO dan saksi HENDRA WIJAYA melihat kosan ditempat tersebut, lalu saksi HENDRA WIJAYA memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pagar kosan dan

Halaman 32 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kemudikan, dan setelah memberhentikan sepeda motor lalu saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam kosan melalui pagar kosan sedangkan terdakwa bersama saksi HERYANTO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu beberapa menit kemudian terdakwa melihat saksi ANTONI Als ANKIBAU keluar dari dalam pagar kosan dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO milik saksi korban KIA TRIO SAPUTRA Bin EDI SUNARTO sedangkan saksi HENDRA WIJAYA keluar dari dalam pagar kosan dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH milik saksi korban M IRFANDI ANDRIANSYAH Bin TUHADI dan ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci leter T, lalu setelah sampai diluar pagar kosan saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA menghidupkan kedua sepeda motor tersebut menuju kearah terdakwa dan saksi HERYANTO, lalu terdakwa bersama saksi HERYANTO langsung menghidupkan sepeda motor yang terdakwa dan saksi HERYANTO bawa dan pergi mengikuti saksi ANTONI Als ANKIBAU dan saksi HENDRA WIJAYA, lalu ketika terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO akan pergi terdakwa mendengar suara teriakan “ Tolong-tolong, maling-maling “ dan mendengar teriakan tersebut terdakwa merasa takut dan sepeda motor yang terdakwa kemudikan terjatuh dan ketika terdakwa terjatuh saksi HENDRA WIJAYA sempat menghentikan sepeda motor yang dikemudikan dan terdakwa langsung bangun dan langsung menaiki sepeda motor dikemudikan oleh saksi HENDRA WIJAYA sedangkan sepeda motor honda beat warna merah putih yang terdakwa bawa dan 1 (satu) buah tas milik terdakwa tertinggal ditempat tersebut, lalu sesampainya di dekat Fly over untung Suropati terdakwa bersama saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO berhenti dan terdakwa berkata akan kembali lagi ke kosan tersebut karena terdakwa akan mengambil tas milik terdakwa yang sebelumnya tertinggal pada saat terdakwa terjatuh dan tas milik terdakwa

Halaman 33 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berisi identitas terdakwa yaitu KTP, SIM C, NPW dan KTA serta baju dinas atau seragam polisi milik terdakwa, lalu terdakwa meminjam sepeda motor honda beat warna putih lis hijau yang dikemudikan saksi HERYANTO dan terdakwa kembali ke kosan tersebut seorang diri sedangkan saksi ANTONI Als ANKIBAU, saksi HENDRA WIJAYA dan saksi HERYANTO langsung pulang ke arah Lampung Timur, lalu sesampainya dikosan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa berpura-pura sebagai korban kehilangan sepeda motor berikut tas terdakwa yang sebelumnya terjatuh, dan tas milik terdakwa yang sebelumnya terjatuh tidak diberikan kepada terdakwa dan karena terdakwa merasa takut akhirnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa langsung pulang ke Lampung Timur dan akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Menimbang bahwa *Unsur "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar, **Pasal 363 ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

-1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH,
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO,
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. A 6206 YK nomor rangka : MH1JM2120JK033553,
1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 3 (tiga) pilcap Polri warna coklat, 1 (satu) baret Sabhara Polri warna coklat, 1 (satu) helai baju dinas Polri PDL A2 an. RIKI, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) pisau garpu sarung berwarna coklat, 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan : NPWP, KTA, KTP, dan SIM an. RIKI AGUS MUZAKIR, 1(satu) Buku tabungan Bank BRI an. RIKI AGUS MUZAKIR;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Majelis mempertimbangkan barang bukti akan dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa yaitu dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban M IRFANDI ANDRIANSYAH Bin TUHADI dan saksi korban KIA TRIO SAPUTRA Bin EDI SUNARTO

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya



- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan pidana **Pasal 363 ayat (2) KUHP** dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **ANTONI Als ANKIBAU Bin RADEN SUMO SULAIMAN** terdakwa II. **HENDRA WIJAYA Bin MINAK RADEN HAMBALI** dan terdakwa III. **HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **ANTONI Als ANKIBAU Bin RADEN SUMO SULAIMAN** terdakwa II. **HENDRA WIJAYA Bin MINAK RADEN HAMBALI** dan terdakwa III. **HERYANTO Bin BATIN SUMO RATU PI'I** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 38 Hal Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Tjk



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2020 No. Pol. 3759 MG nomor rangka : MH3DG3710LK002114 nomor mesin : G3N6E0002171 An. NADIRSYAH, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2017 nomor polisi BE 21166 GMK nomor rangka : MH1JM1111HK384211 nomor mesin : JM11E1371496 atas nama AGUNG MINARTO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. A 6206 YK nomor rangka : MH1JM2120JK033553, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 3 (tiga) pilcap Polri warna coklat, 1 (satu) baret Sabhara Polri warna coklat, 1 (satu) helai baju dinas Polri PDL A2 an. RIKI, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) pisau garpu sarung berwarna coklat, 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan : NPWP, KTA, KTP, dan SIM an. RIKI AGUS MUZAKIR, 1(satu) Buku tabungan Bank BRI an. RIKI AGUS MUZAKIR, **dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIKI AGUS MUZZAKIR Bin ADJMAIN**

6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H., dan UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H., dan UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARI SAPRI YUSLIATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI BUANA MARDASARI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA SUSANDA, S.H., M.H

YUSNAWATI, S.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ARI SAPRI YUSLIATI, S.H., M.H.,